



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Hendrawan Alias Rudi ;
2. Tempat lahir : Sungai Liat (Bangka Belitung) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 Maret 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bengkong Harapan I Blok L No.33

Kecamatan Bengkong - Batam ;

7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Bestindo Persada ;

Terdakwa Rudy Hendrawan Alias Rudi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Bistok Nadeak, SH. 2. Edward Simatupang, SH dan 3. Paringunan Simarmata, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BISTOK NADEAK & Associates beralamat di Jln Teuku Umar, Blok G, No. 10, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 550/SK/2018/PN. Btm. tanggal 12 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 21 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 25 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-225/Euh.2/BATAM/08/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDY HENDRAWAN ALS RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar "sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Hair Shampo Aple Merk Vienklen ;
  - 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
  - 32 (tiga puluh dua) Jerigen @20liter Bath Foam Red Merk Vienklen ;
  - 40 (empat puluh) Jerigen @5liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
  - 4 (empat) Drum Amino ;
  - 2 (dua) Drum N 70 ;
  - 16 (enam belas) Kg Ceti ;
  - 40 (empat puluh) karung @50Kg Salt/Garam ;
  - 2 (dua) Drum CB ;
  - 90 (sembilan puluh) Kg CB CB ;
  - Parfum/Pewangi :
    - Strawberry 1 Tin @25liter ;
    - Aple 1 Tin @25liter ;
    - Lavender 4Kg ;
    - Luxury Soap 16Kg.
  - Pewarna :
    - Putih 10 liter ;
    - Blue 4 liter ;
    - Green 1 liter ;
    - Red 5 liter
  - Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;
  - 40 (empat puluh) buah Jerigen kosong 20 liter ;
  - 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen 5 liter ;
  - Beberapa lembar Stiker Duo Shampo merk STARCHEM ;
  - Beberapa lembar Stiker Hair Shampo merk VIENKLEN ;
  - Beberapa lembar Stiker Bath Foam merk VIENKLEN ;
  - 2 (dua) buah Buku Catatan Produksi ;
  - 1 (satu) unit Timbangan Digital merk G&G Electronic Scale ;
  - 2 (dua) unit Mesin Aduk ;
  - 1 (satu) buah Gelas Takar 1 liter merk Green Leaf Quality ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Selang pompa warna putih orange ;
  - 1 (satu) buah Corong serba guna merk Pacifik warna merah ;
  - 1 (satu) buah gayung warna merah merk PCN 2119 ;
  - 20 (dua puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Lavender merk STARCHEM ;
  - 40 (empat puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ;
  - 7 (tujuh) kotak @4 Jerigen @5 liter Bath Foam Merk VIENKLEN ;
  - 9 (sembilan) Jerigen @20 liter Hair Shampo Apile merk VIENKLEN ;
  - 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Clear merk VIENKLEN ;
  - 2 (dua) Jerigen @20 liter Hair Shampo Purple merk VIENKLEN ;
  - 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Hair Shampo Blue Menthol merk VIENKLEN ;
  - 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Conditioner Shampo merk VIENKLEN ;
  - 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Menthol merk VIENKLEN ;
  - 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam bening merk VIENKLEN ;
  - 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Bath Foam Milky merk VIENKLEN ;
  - 6 (enam) Jerigen @20 liter Bath Foam Clear merk VIENKLEN ;
  - 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam Blue merk VIENKLEN ;
  - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ;
  - Beberapa lembar Surat Jalan Gudang PT. PESTINDO PERSADA ;
  - 1 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ;
  - Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;
- Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa TJHON NYANG ALS ANGIN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 28 Juni 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-225/Euh.2/BATAM/08/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUDI HENDRAWAN Alias RUDI, bersama sama saksi MULYADI Alias MUL, saksi HARIAN ALIAS AMENG, saksi FADIL ALIAS ACOK (penuntutan terpisah), TJHON NYANG ALIAS ANGIN (penuntutan terpisah), HERIYANTO Alias HERY (penuntutan terpisah), RAHMAT ALYAKIN (penuntutan terpisah), JHON HENDRA (penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu, masih pada bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya tidaknya masih di dalam tahun 20018, bertempat di gudang PT. Bestindo Persada yaitu di komplek

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Blok B No. 3 A Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu saksi Suko Wibowo, saksi Davit, saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi gudang PT. Bestindo Persada di di kompleks I Blok B No. 3 A Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Dinas Kesehatan yaitu berupa sabun dan shampo.
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di bidang tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Park Blok J N0.10 Batu Ampar Admin di Gudang Produksi Shampo dan Sabun yang tidak terdaftar milik Saksi MULYADI alias Mul kurang lebih 2 tahun mulai awal Januari 2017, dengan Gaji Per Bulanya Rp.3.200.000,-, dan tugas terdakwa menyerahkan atau melaporkan kepada Saksi MULYADI dengan menyerahkan Invoice (daftar Barang) keluar masuk barang .Dan berdasarkan Print Out atau daftar yang di buat oleh terdakwa terhadap barang keluar dari hasil Produksi berupa Sabun mandi dan Shampo dalam tiap bulanya sekitar 400 Liter.
- Bahwa cara awal memproduksi untuk diedarkan yang dilakukan oleh terdakwa setelah dilakukan Pemeriksaan dan mengakui perbuatanya yaitu, dengan cara Saksi MULYADI menelpn saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B N0.3a kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun Mandi maupun Shampo, pertama tama saksi TJHON NYANG mencampurkan/memasukan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukan Bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 Menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya di masukan lagi GARAM berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 Menit kemudian di masukan lagi Bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukan DM (mengawetkan)sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukan bahan CETI (pelembut Kulit) sebanyak 20 MI, selanjutnya memasukan CB 2 KG, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shampo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan saksi FADIL Alias ACOK dimasukan ke dalam Jerigen, dan saksi Sdr RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuat Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap saksi menelpn terdakwa RUDI HENDARWAN barang siap di ambil untuk di Pasarkan, sesuai perintah saksi MULYADI selaku pemilik. Maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga Marketing (salesmen).

- Bahwa untuk lebih jelasnya pembagian kerja pada pengolahan Produksi sampai pemasaran Sabun dan Shampo tidak terdaftar dalam BP POM yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi tersebut adalah saksi HARIAN ALIAS AMENG ,berperan sebagai sales Marketing, TJON NYAN ALIAS ANGIN sebagai kepala Gudang merangkap Kepala Produksi di bantu saksi FADIL alias ACOK dan terdakwa HERYANTO membantu Produksi memasukan hasil Produksi Sabun mandi dan Sampo ke dalam Jerigen, saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melansir) barang dan membuat INVOICE(surat Jalan) , saksi JHON HENDRA sebagai kepala Gudang Produksi Menerima Pengorderan, dan terdakwa RUDI HENDRAWAN tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Park Blok J N0.10 Batu Ampar, Bahwa terdakwa sengaja mengedarkan dan Memproduksi sediaan farmasi berupa kosmetika berupa Sabun Dan Shampo yang tidak memiliki ijin edar dan terdaftar pada Balai POM atau Dinas Kesehatan tersebut untuk mengharapkan keuntungan yang besar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAI GUNAWAN S Farm ,Apt. Dari Balai POM Batam di bawah sumpah pada saat memberikan keteranganya di depan penyidik pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa Shampo dan Sabun : Shampo Lavender merk STARCHEM 20 Kotak @ 4 jrigen, @ 5 liter, Duo Shampo Milky Merk STARCHEM 40 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Bath Foam Merk Vinklen 7 Kotak @ 4 Jriogen @ 5 Liter, Hair Sahampo Aple merk Viklen 9 Jriogen @ 20 liter, Hair Sampho Clear Merk Vinklen 3 Jrogen @ 20 Liter, Hair Sampho Purple Merk Vinklen 2 Jerigen @ 20 Liter, Hair Shampo Blue Menthol Merk 10 Jerigen @20 Luter Vinklen, Conditioner Sampho Merk Vinklen 14 Jrigen @ 20 Liter, Bath Foam Menthol merk Vinkeln 3 Jerigen @ 20 liter, Bath Foam bening merk Vinklen 10 Jerigen@ 20 Liter, Bath Foam Milky Merk Vienklen 14 Jerigen, Bath Foam Clear Merk Vinklemn 6 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Blue Merk Vinklen 6 Jrigen @ 20 liter, tidak terdaftar dan tidak teregistrasi pada Badan POM RI, dan dapat di lihat pada On Line Website Badan POM RI dan tidak memiliki Izin Edar, serta tidak melalui Evaluasi keamanan, mutu dan Khasiat untuk dapat di edarkan, pada pokoknya produk tersebut membahayakan Masyarakat.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. Davit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu saksi Suko Wibowo, saksi Davit, dan saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampo ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan terdakwa MULYADI menelpon saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk di pasarkan, sesuai perintah saksi MULYADI selaku pemilik maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen) ;
- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan saksi HARIAN Alias AMENG berperan sebagai sales marketing, TJHON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang berperan merangkap kepala produksi di bantu saksi FADIL alias ACOK dan saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) saksi JHON HENDRA sebaga Kepala Gudang Produksi menerima pengorderan dan saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;
  - Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Muhammad Ambran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu saksi Suko Wibowo, saksi Davit, dan saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampo ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan terdakwa MULYADI menelpon saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah saksi MULYADI selaku pemilik maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen) ;

- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan saksi HARIAN Alias AMENG berperan sebagai sales marketing, TJHON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang berperan merangkap kepala produksi di bantu saksi FADIL alias ACOK dan saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) saksi JHON HENDRA sebaga Kepala Gudang Produksi menerima pengorderan dan saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;
- Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Alfian Fantriko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu saksi Suko Wibowo, saksi Davit, dan saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampoo ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan terdakwa MULYADI menelpon saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah saksi MULYADI selaku pemilik maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen) ;
- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan saksi HARIAN Alias AMENG berperan sebagai sales marketing, TJHON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang berperan merangkap kepala produksi di bantu saksi FADIL alias ACOK dan saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat INVOICE (surat jalan) saksi JHON HENDRA sebagai Kepala Gudang Produksi menerima pengorderan dan saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;

- Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Rai Gunawan, S.Farm., Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu saksi Suko Wibowo, saksi Davit, dan saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampo ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo ;
- Bahwa kosmetik yang telah ditemukan dan disita oleh Polisi dari para terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib di Komplek Gudang I Blok B No. 3 A Kecamatan Batam Kota dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi ;
- Bahwa sediaan farmasi yang telah disita dari para terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib tidak memiliki ijin edar, tidak melalui tahapan evaluasi mutu, khasiat dan keamanan untuk dapat diedarkan di Indonesia sehingga produk tersebut tidak dapat dijamin keamanannya ;
- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh para terdakwa dan para terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu saksi Suko Wibowo, saksi Davit, dan saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampo ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan terdakwa MULYADI menelpon saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MULYADI selaku pemilik maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen) ;
- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan saksi HARIAN Alias AMENG berperan sebagai sales marketing, TJHON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang berperan merangkap kepala produksi di bantu saksi FADIL alias ACOK dan saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) saksi JHON HENDRA sebaga Kepal Gudang Produksi menerima pengorderan dan saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;
  - Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Hair Shampo Aplle Merk Vienklen ;
- 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
- 32 (tiga puluh dua) Jerigen @20liter Bath Foam Red Merk Vienklen ;
- 40 (empat puluh) Jerigen @5liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
- 4 (empat) Drum Amino ;
- 2 (dua) Drum N 70 ;
- 16 (enam belas) Kg Ceti ;
- 40 (empat puluh) karung @50Kg Salt/Garam ;
- 2 (dua) Drum CB ;
- 90 (sembilan puluh) Kg CB CB ;
- Parfum/Pewangi :
  - Strawberry 1 Tin @25liter ;
  - Aplle 1 Tin @25liter ;
  - Lavender 4Kg ;
  - Luxury Soap 16Kg.
- Pewarna :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putih 10 liter ;
- Blue 4 liter ;
- Green 1 liter ;
- Red 5 liter
- Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;
- 40 (empat puluh) buah Jerigen kosong 20 liter ;
- 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen 5 liter ;
- Beberapa lembar Stiker Duo Shampo merk STARCHEM ;
- Beberapa lembar Stiker Hair Shampo merk VIENKLEN ;
- Beberapa lembar Stiker Bath Foam merk VIENKLEN ;
- 2 (dua) buah Buku Catatan Produksi ;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk G&G Electronic Scale ;
- 2 (dua) unit Mesin Aduk ;
- 1 (satu) buah Gelas Takar 1 liter merk Green Leaf Quality ;
- 1 (satu) buah Selang pompa warna putih orange ;
- 1 (satu) buah Corong serba guna merk Pacifik warna merah ;
- 1 (satu) buah gayung warna merah merk PCN 2119 ;
- 20 (dua puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Lavender merk STARCHEM ;
- 40 (empat puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ;
- 7 (tujuh) kotak @4 Jerigen @5 liter Bath Foam Merk VIENKLEN ;
- 9 (sembilan) Jerigen @20 liter Hair Shampo Apple merk VIENKLEN ;
- 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Clear merk VIENKLEN ;
- 2 (dua) Jerigen @20 liter Hair Shampo Purple merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Hair Shampo Blue Menthol merk VIENKLEN ;
- 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Conditioner Shampo merk VIENKLEN ;
- 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Menthol merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam bening merk VIENKLEN ;
- 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Bath Foam Milky merk VIENKLEN ;
- 6 (enam) Jerigen @20 liter Bath Foam Clear merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam Blue merk VIENKLEN ;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ;
- Beberapa lembar Surat Jalan Gudang PT. PESTINDO PERSADA ;
- 1 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ; dan
- Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut seluruhnya telah disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu saksi Suko Wibowo, saksi Davit, dan saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampoo ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan terdakwa MULYADI menelpon saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah saksi MULYADI selaku pemilik maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen) ;
- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan saksi HARIAN Alias AMENG berperan sebagai sales marketing, TJHON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang berperan merangkap kepala produksi di bantu saksi FADIL alias ACOK dan saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat INVOICE (surat jalan) saksi JHON HENDRA sebagai Kepala Gudang Produksi menerima pengorderan dan saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;

- Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAI GUNAWAN S Farm ,Apt. Dari Balai POM Batam menerangkan barang bukti berupa Sampo dan Sabun : Shampo Lavender merk STARCHEM 20 Kotak @ 4 jrigen, @ 5 liter, Duo Shampo Milky Merk STARCHEM 40 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Bath Foam Merk Vinklen 7 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Hair Sahampo Apile merk Vinklen 9 Jerigen @ 20 liter, Hair Sampho Clear Merk Vinklen 3 Jerigen @ 20 Liter, Hair Sampoo Purple Merk Vinklen 2 Jerigen @ 20 Liter, Hair Shampo Blue Menthol Merk 10 Jerigen @20 Luter Vinklen, Conditioner Sampho Merk Vinklen 14 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Menthol merk Vinkleln 3 Jerigen @ 20 liter, Bath Foam bening merk Vinklen 10 Jerigen@ 20 Liter, Bath Foam Milky Merk Vienklen 14 Jerigen, Bath Foam Clear Merk Vinklen 6 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Blue Merk Vinklen 6 Jerigen @ 20 liter, dalam perkara Terdakwa MULYADI DKK tidak terdaftar dan tidak teregistrasi pada Badan POM RI, dan dapat di lihat pada On Line Website Badan POM RI dan tidak memiliki Izin Edar, serta tidak melalui Evaluasi keamanan, mutu dan Khasiat untuk dapat di edarkan, pada pokoknya produk tersebut membahayakan Masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Mulyadi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;
- Yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” yaitu Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk



mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan dengan sengaja, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu Saksi Suko Wibowo, Saksi Davit, Saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar lalu anggota polisi mendatangi gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3 A Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampoo ;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan terdakwa MULYADI menelpon saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh saksi HERYANTO dan saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap terdakwa menelpon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah saksi MULYADI selaku pemilik maupun saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen) ;

Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan saksi HARIAN Alias AMENG berperan sebagai sales marketing, TJHON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang berperan merangkap kepala produksi di bantu saksi FADIL alias ACOK dan saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) saksi JHON HENDRA sebaga Kepala Gudang Produksi menerima pengorderan dan saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sedian farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;

Bahwa sedian farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAI GUNAWAN S Farm ,Apt. Dari Balai POM Batam menerangkan barang bukti berupa Sampo dan Sabun : Shampo Lavender merk STARCHEM 20 Kotak @ 4 jrigen, @ 5 liter, Duo Shampo Milky Merk STARCHEM 40 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Bath Foam Merk Vinklen 7 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Hair Sahampo Aple merk Vinklen 9 Jerigen @ 20 liter, Hair Sampho Clear Merk Vinklen 3 Jerigen @ 20 Liter, Hair Sampoo Purple Merk Vinklen 2 Jerigen @ 20 Liter, Hair Shampo Blue Menthol Merk 10 Jerigen @20 Luter Vinklen, Conditioner Sampho Merk Vinklen 14 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Menthol merk Vinkleln 3 Jerigen @ 20 liter, Bath Foam bening merk Vinklen 10 Jerigen@ 20 Liter, Bath Foam Milky Merk Vienklen 14 Jerigen, Bath Foam Clear Merk Vinklen 6 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Blue Merk Vinklen 6 Jerigen @ 20 liter, dalam perkara Terdakwa MULYADI DKK tidak terdaftar dan tidak teregistrasi pada Badan POM RI, dan dapat di lihat pada On Line Website Badan POM RI dan tidak memiliki Izin Edar, serta tidak melalui Evaluasi keamanan, mutu dan Khasiat untuk dapat di edarkan, pada pokoknya produk tersebut membahayakan Masyarakat ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” tersebut telah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa oleh karenanya menurut hukum, unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ? ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Hair Shampo Apple Merk Vienklen ;
- 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
- 32 (tiga puluh dua) Jerigen @20liter Bath Foam Red Merk Vienklen ;
- 40 (empat puluh) Jerigen @5liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
- 4 (empat) Drum Amino ;
- 2 (dua) Drum N 70 ;
- 16 (enam belas) Kg Ceti ;
- 40 (empat puluh) karung @50Kg Salt/Garam ;
- 2 (dua) Drum CB ;
- 90 (sembilan puluh) Kg CB CB ;
- Parfum/Pewangi :
  - Strawberry 1 Tin @25liter ;
  - Apple 1 Tin @25liter ;
  - Lavender 4Kg ;
  - Luxury Soap 16Kg.
- Pewarna :
  - Putih 10 liter ;
  - Blue 4 liter ;
  - Green 1 liter ;
  - Red 5 liter
- Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;
- 40 (empat puluh) buah Jerigen kosong 20 liter ;
- 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen 5 liter ;
- Beberapa lembar Stiker Duo Shampo merk STARCHEM ;
- Beberapa lembar Stiker Hair Shampo merk VIENKLEN ;
- Beberapa lembar Stiker Bath Foam merk VIENKLEN ;
- 2 (dua) buah Buku Catatan Produksi ;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk G&G Electronic Scale ;
- 2 (dua) unit Mesin Aduk ;
- 1 (satu) buah Gelas Takar 1 liter merk Green Leaf Quality ;
- 1 (satu) buah Selang pompa warna putih orange ;
- 1 (satu) buah Corong serba guna merk Pacifik warna merah ;
- 1 (satu) buah gayung warna merah merk PCN 2119 ;
- 20 (dua puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Lavender merk STARCHEM ;
- 40 (empat puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ;
- 7 (tujuh) kotak @4 Jerigen @5 liter Bath Foam Merk VIENKLEN ;
- 9 (sembilan) Jerigen @20 liter Hair Shampo Apple merk VIENKLEN ;
- 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Clear merk VIENKLEN ;
- 2 (dua) Jerigen @20 liter Hair Shampo Purple merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Hair Shampo Blue Menthol merk VIENKLEN ;
- 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Conditioner Shampo merk VIENKLEN ;
- 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Menthol merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam bening merk VIENKLEN ;
- 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Bath Foam Milky merk VIENKLEN ;
- 6 (enam) Jerigen @20 liter Bath Foam Clear merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam Blue merk VIENKLEN ;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ;
- Beberapa lembar Surat Jalan Gudang PT. PESTINDO PERSADA ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ; dan
- Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;

Karena merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa TJHON NYANG ALS ANGIN, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Hendrawan Alias Rudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Hair Shampo Aplle Merk Vienklen ;
  - 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
  - 32 (tiga puluh dua) Jerigen @20liter Bath Foam Red Merk Vienklen ;
  - 40 (empat puluh) Jerigen @5liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
  - 4 (empat) Drum Amino ;
  - 2 (dua) Drum N 70 ;
  - 16 (enam belas) Kg Ceti ;
  - 40 (empat puluh) karung @50Kg Salt/Garam ;
  - 2 (dua) Drum CB ;
  - 90 (sembilan puluh) Kg CB CB ;
  - Parfum/Pewangi :
    - Strawberry 1 Tin @25liter ;
    - Aplle 1 Tin @25liter ;
    - Lavender 4Kg ;
    - Luxury Soap 16Kg.
  - Pewarna :
    - Putih 10 liter ;
    - Blue 4 liter ;
    - Green 1 liter ;
    - Red 5 liter
  - Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;
  - 40 (empat puluh) buah Jerigen kosong 20 liter ;
  - 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen 5 liter ;
  - Beberapa lembar Stiker Duo Shampo merk STARCHEM ;
  - Beberapa lembar Stiker Hair Shampo merk VIENKLEN ;
  - Beberapa lembar Stiker Bath Foam merk VIENKLEN ;
  - 2 (dua) buah Buku Catatan Produksi ;
  - 1 (satu) unit Timbangan Digital merk G&G Electronic Scale ;
  - 2 (dua) unit Mesin Aduk ;
  - 1 (satu) buah Gelas Takar 1 liter merk Green Leaf Quality ;
  - 1 (satu) buah Selang pompa warna putih orange ;
  - 1 (satu) buah Corong serba guna merk Pacifik warna merah ;
  - 1 (satu) buah gayung warna merah merk PCN 2119 ;
  - 20 (dua puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Lavender merk STARCHEM ;
  - 40 (empat puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ;
  - 7 (tujuh) kotak @4 Jerigen @5 liter Bath Foam Merk VIENKLEN ;
  - 9 (sembilan) Jerigen @20 liter Hair Shampo Aplle merk VIENKLEN ;
  - 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Clear merk VIENKLEN ;
  - 2 (dua) Jerigen @20 liter Hair Shampo Purple merk VIENKLEN ;
  - 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Hair Shampo Blue Menthol merk VIENKLEN ;
  - 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Conditioner Shampo merk VIENKLEN ;
  - 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Menthol merk VIENKLEN ;
  - 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam bening merk VIENKLEN ;
  - 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Bath Foam Milky merk VIENKLEN ;
  - 6 (enam) Jerigen @20 liter Bath Foam Clear merk VIENKLEN ;
  - 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam Blue merk VIENKLEN ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ;
  - Beberapa lembar Surat Jalan Gudang PT. PESTINDO PERSADA ;
  - 1 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ; dan
  - Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;
- Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa

TJHON NYANG ALS ANGIN ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH., MH dan Muhammad Chandra, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH., MH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.